



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa irigasi memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan produksi pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan Pariwisata;
- b. bahwa pemanfaatan sumber daya air, khususnya air irigasi di Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum sesuai dengan tujuan dan fungsi irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian yang merupakan sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga perlu pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terpadu berbasis peran serta masyarakat, khususnya masyarakat petani;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah bertugas mengembangkan dan mengelola sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terpadu berbasis peran serta masyarakat petani di Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 11/Prt/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 536);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12/Prt/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah Daerah bidang Sumber Daya Air.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
9. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
10. Aset Irigasi adalah jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.

11. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
12. Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah serangkaian upaya pengaturan air irigasi termasuk pembuangannya dan upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik.
13. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.
14. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
15. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
16. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan Air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian Air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
17. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
18. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
19. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
20. Jaringan Irigasi Desa adalah Jaringan Irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
21. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan Air Irigasi.
22. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume Air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu Sumber Air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
23. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi Air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
24. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan Air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
25. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
26. Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan Air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
27. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi serta mencegah terjadinya hal yang merugikan terhadap

jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.

28. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
29. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah Irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan Irigasi, yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhati Irigasi lainnya, pada wilayah kerja daerah yang bersangkutan.
30. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai Air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai Air.
31. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai Air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai Air, termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
32. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
33. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan serta mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.
- (2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk kesejahteraan Masyarakat Petani.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif di seluruh daerah irigasi dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat sebagai berikut :
 - a. Masyarakat Petani;
 - b. P3A;
 - c. GP3A; dan/atau
 - d. IP3A.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan yang didasarkan pada keterkaitan antara:
 - a. air hujan;
 - b. air permukaan; dan
 - c. air tanah.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

Pasal 6

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya.

Pasal 7

- (1) P3A mempunyai hak dan tanggung jawab dalam hal pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan pada sistem irigasi tersier.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:
 - a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
 - b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan

- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB III HAK DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA

Pasal 8

Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, Pemerintah Desa bertanggung jawab:

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa; dan
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.

BAB IV HAK DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT PETANI

Pasal 9

Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, masyarakat petani bertanggung jawab:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Kelembagaan dalam Pengelolaan Irigasi dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan Pengelolaan Sistem Irigasi serta tertib Pengelolaan Jaringan Irigasi.
- (2) Kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani.

- (3) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi beranggotakan :
- a. Dinas;
 - b. P3A; dan
 - c. komisi irigasi Kabupaten.

Bagian Kedua

P3A

Pasal 11

- (1) P3A sebagai bagian dari lembaga Pengelolaan Irigasi dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dengan prinsip :
- a. partisipatif;
 - b. terpadu;
 - c. berwawasan lingkungan;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel;
 - f. inovatif;
 - g. berkeadilan; dan
 - h. saling menguntungkan.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi yang bersifat lokal dan sosial.
- (3) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan:
- a. meningkatkan kondisi ekonomi anggotanya dengan memperhatikan kebiasaan setempat serta tetap berwawasan lingkungan;
 - b. menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam;
 - c. memberikan pelayanan kebutuhan petani terutama dalam memenuhi kebutuhan Air Irigasi untuk lahan pertaniannya;
 - d. mewakili petani untuk berhubungan dengan pihak di luar perkumpulan yang terkait dengan kepentingan petani;
 - e. menjadi wadah petani untuk tempat bertukar pikiran dan pendapat serta membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan petani;
 - f. menyelenggarakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi tersier dan Jaringan Irigasi desa; dan/atau
 - g. berperan serta dalam pemajuan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi primer maupun Irigasi sekunder sesuai dengan prinsip partisipatif.

Pasal 12

- (1) P3A memiliki fungsi umum meliputi:
- a. mendistribusikan Air Irigasi secara adil dan efisien;
 - b. mengelola konflik yang terjadi antara petani pemakai Air secara adil;
 - c. memelihara Jaringan Irigasi tersier/tingkat usaha tani;
 - d. memfasilitasi dan mendukung anggota untuk menjalankan usaha ekonomi berbasis Air;

- e. menghasilkan pendapatan bagi perkumpulan petani pemakai Air, sehingga mampu melaksanakan tugas Pengelolaan Irigasi secara efektif dan efisien; dan
 - f. mempromosikan usaha ekonomi yang cocok dengan lingkungan dimana sistem tersebut beroperasi.
- (2) P3A memiliki fungsi khusus meliputi:
- a. wahana belajar bagi petani;
 - b. wadah kerjasama;
 - c. modal sosial;
 - d. pengelola prasarana Irigasi; dan
 - e. layanan jasa.

Pasal 13

- (1) P3A dibentuk secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan didasarkan pada suara terbanyak yang dihadiri oleh dua per tiga dari jumlah petani pemakai Air yang berada dalam satu blok layanan tersier.
- (3) P3A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mempunyai anggota yang terdiri atas:
 - 1. petani pemilik;
 - 2. petani penggarap;
 - 3. petani pemilik penggarap;
 - 4. petani pemilik kolam;
 - 5. petani penyewa; dan
 - 6. petani penyakap.
 - b. mempunyai wilayah kerja berupa lahan yang memperoleh Air Irigasi;
 - c. mempunyai Jaringan Irigasi :
 - 1. tersier;
 - 2. irigasi desa; dan
 - 3. irigasi pompa.

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi P3A terdiri atas:
- a. rapat anggota;
 - b. pengurus; dan
 - c. anggota.
- (2) Rapat anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kekuasaan tertinggi.
- (3) Pengurus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mengadakan rapat anggota untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan

d. bendahara.

Pasal 15

- (1) P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat membentuk GP3A pada daerah layanan atau blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu Daerah Irigasi.
- (2) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hampan hidrologis.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari, oleh dan untuk P3A yang terletak di satu Daerah Irigasi dengan batas wilayah sesuai kesepakatan.

Pasal 16

GP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan atau blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, P3A, GP3A, dan IP3A diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Komisi Irigasi Pasal 18

- (1) Komisi irigasi dibentuk oleh bupati.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil pemerintah daerah dan wakil nonpemerintah daerah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi irigasi mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam kabupaten;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- (4) Struktur keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 19

- (1) Eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan berupa:
 - a. operasi jaringan irigasi; dan
 - b. pemeliharaan jaringan irigasi.
- (2) Operasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
- (3) Pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan mempertahankan kelestariannya.
- (4) Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi mengacu pada:
 - a. pedoman penyelenggaraan operasi jaringan irigasi; dan
 - b. pedoman pemeliharaan jaringan irigasi.

BAB VII
GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Garis Sempadan Saluran Irigasi

Pasal 20

- (1) Dalam menetapkan garis sempadan saluran irigasi harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul.
- (2) Garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul;
 - b. garis sempadan saluran irigasi bertanggul; dan
 - c. garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing.

Pasal 21

Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi

Pasal 22

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi tidak bertanggung, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi.
- (2) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi bertanggung, diukur dari sisi luar kaki tanggul.

Bagian Ketiga
Garis Sempadan Bangunan Irigasi

Pasal 23

- (1) Bangunan yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi, penentuan jarak sempadan bangunan irigasinya mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal batas bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan.
- (3) Dalam hal bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di luar daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.

Pasal 24

- (1) Garis sempadan jaringan irigasi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dilakukan melalui kajian teknis yang komprehensif dan terpadu.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas, dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 25

Dalam hal terjadi perluasan dan/atau peningkatan daerah irigasi yang menyebabkan perubahan dimensi jaringan irigasi, dilakukan penetapan kembali garis sempadan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi
Pada Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun

Pasal 26

Bupati menetapkan garis sempadan jaringan irigasi yang telah terbangun dengan membentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima
Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi
Pada Jaringan Irigasi Yang Akan Dibangun

Pasal 27

Bupati menetapkan garis sempadan jaringan irigasi yang akan dibangun berdasarkan perencanaan teknis.

Pasal 28

Tata cara penetapan garis sempadan jaringan irigasi yang telah terbangun dan menetapkan garis sempadan jaringan irigasi yang akan dibangun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 29

- (1) Ruang sempadan jaringan irigasi hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi, ruang sempadan jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum.
- (4) Dalam hal terdapat pembangunan konstruksi untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa bangunan melintang atau sejajar saluran irigasi paling sedikit harus berjarak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali kedalaman air normal diukur dari dasar saluran bagi bangunan dibawah saluran atau berjarak 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) kali tinggi jagaan bagi bangunan diatas saluran.
- (5) Untuk mendukung pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pemrakarsa pemanfaat ruang sempadan jaringan irigasi harus membuat perencanaan bangunan yang meliputi posisi, jenis konstruksi, dan gambar detail bangunan.

Pasal 30

- (1) Setiap kegiatan yang bersifat memanfaatkan ruang sempadan jaringan irigasi harus memperoleh izin dari bupati sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah mendapat rekomendasi teknis dari dinas,

Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB IX PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 31

- (1) Pengembangan Jaringan Irigasi dilaksanakan melalui:
 - a. Pembangunan Jaringan Irigasi
 - b. Peningkatan Jaringan Irigasi;
 - c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan disesuaikan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria serta petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Pasal 32

Pengelolaan Aset Irigasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. inventarisasi aset irigasi;
- b. perencanaan pengelolaan aset irigasi;
- c. pelaksanaan pengelolaan aset irigasi;
- d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
- e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan pengelolaan aset irigasi pada daerah irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan huruf c yang terkait dengan kegiatan fisik dapat dilaksanakan secara kontraktual.
- (3) Penyelenggaraan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e yang terkait dengan kegiatan nonfisik dapat dilaksanakan secara kontraktual.
- (4) Penyelenggaraan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk menatausahakan hasil inventarisasi jaringan tersier yang dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 34

- (1) Dinas terkait melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan:
 - a. sendiri; dan
 - b. pemerintah desa.
- (2) Kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekapitulasi hasil inventarisasi aset irigasi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah desa dan pengelola jaringan irigasi lainnya bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pemerintah desa dan pengelola jaringan irigasi lainnya dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Dalam menyelenggarakan pengelolaan aset irigasi, pemerintah desa dan pengelola jaringan irigasi lainnya memberikan data aset irigasi dan laporan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi kepada:
 - a. unit pelaksana teknis untuk daerah irigasi yang berada pada wilayah sungai yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat;
 - b. dinas Provinsi untuk daerah irigasi yang berada pada wilayah sungai yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. Dinas untuk daerah irigasi yang berada pada wilayah sungai yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah desa dan pengelola jaringan irigasi lainnya membantu menteri, gubernur, atau bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap tahun secara berkelanjutan.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan aset irigasi pada jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perkumpulan petani pemakai air memberikan data aset irigasi dan laporan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi kepada dinas Kabupaten pada jaringan irigasi tersier yang berada pada Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan pengelolaan aset irigasi pada jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat memberi bantuan teknis dan pembiayaan kepada perkumpulan petani pemakai air berdasarkan **permintaan pemerintah daerah** kabupaten dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (4) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi pada jaringan irigasi tersier dengan pemutakhiran hasil inventarisasi jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya.
- (5) Pemutakhiran hasil inventarisasi jaringan irigasi jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menjadi hak dan tanggung jawabnya dilakukan pada setiap tahun.

BAB XI STATUS DAERAH IRIGASI

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan penetapan status daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Status daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan setelah 2 (dua) tahun ditetapkan.
- (3) Perubahan status daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perubahan status daerah irigasi, nama daerah irigasi, dan luasan daerah irigasi.
- (4) Perubahan status daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan tertulis dari pemerintah daerah disertai dengan data pendukung lainnya.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan Pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 m (lima puluh meter) dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Daerah untuk Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi lintas Provinsi atau Strategis Nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan.
- (4) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi lintas Kabupaten, tetapi belum menjadi prioritas Provinsi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat saling bekerjasama dalam pembiayaan.
- (5) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata Pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.

- (6) Pengguna Jaringan Irigasi berwajib ikut serta dalam pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Mekanisme pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pembiayaan Pengembangan, Pengelolaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan Jaringan Irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau persorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Perhitungan angka kebutuhan nyata Pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (5) Prioritas penggunaan biaya Pengelolaan Jaringan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi tersier disepakati Pemerintah Daerah bersama dengan P3A.

Pasal 40

Pembiayaan atas Pengembangan dan Pengolahan Jaringan Irigasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 41

Untuk menjamin kelestarian, keberlanjutan fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.

Pasal 42

Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali adanya :

- a. perubahan rencana tata ruang wilayah;
- b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi; dan
- c. persetujuan pemerintah.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan konservasi sumber air di daerah tangkapan air untuk menjaga keberlanjutan fungsi air.
- (3) Badan Usaha, Badan sosial, instansi atau perseorangan yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas melakukan pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 45

Tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam Jaringan Irigasi maupun bangunan pelengkap;

- b. mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan lain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang berada di atas, sejajar, maupun melintasi saluran;
- c. memasang jaring, karamba ikan di dalam saluran Irigasi, bangunan Jaringan Irigasi lainnya yang dapat menghambat aliran dan merusak lingkungan serta bangunan Irigasi;
- d. mendirikan, membangun bendung pada saluran Drainase yang dapat mengganggu fungsi Drainase;
- e. membuang air limbah yang dapat mengubah kualitas air di Jaringan Irigasi;
- f. mengambil bahan tambang mineral berupa pasir, kerikil, batu, atau hasil alam sejenis dari Jaringan Irigasi;
- g. membudidayakan tanaman pada Daerah sempadan Jaringan Irigasi;
- h. membuang air Irigasi yang ada di petak dan/atau kolam langsung ke sungai atau saluran bukan Irigasi yang menyalahi penerapan prinsip sistem daur ulang; dan
- i. menambah, merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa.

Pasal 46

Setiap orang atau Badan dilarang untuk :

- a. mengubah dan/atau membongkar jaringan Irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan Irigasi primer dan sekunder serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran Irigasi, Daerah sempadan Irigasi, kecuali izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- b. melakukan tindakan penghentian atau menghalangi pekerjaan pembangunan/rehabilitasi dan/atau peningkatan jaringan irigasi dan menuntut ganti rugi apabila pekerjaan tersebut telah sesuai dengan aturan sempadan sungai atau sempadan saluran;
- c. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
- d. mengubah dan/atau membongkar bangunan Irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air;
- e. mengambil bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau bahan lain yang sejenis di jaringan Irigasi;
- f. membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan menurunnya kualitas air Irigasi dan/atau rusaknya fungsi Irigasi;
- g. menggembalakan, menambatkan hewan atau ternak di Daerah sempadan;
- h. memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;
- i. mencuci kendaraan di jaringan Irigasi;
- j. mencabut rumput yang ditanam pada Daerah sempadan saluran dan Daerah sempadan bangunan kecuali dalam rangka pemeliharaan;
- k. menanam dan membudidayakan tanaman pada tanggul saluran, saluran, bangunan dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan Irigasi atau mengganggu pemeliharaan jaringan Irigasi;

- l. menghalangi atau merintangikan kelancaran jalannya air pada jaringan Irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain: karamba, dan budidaya tanaman;
- m. mengalirkan air Irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan Irigasi; dan
- n. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase.

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa ganti rugi kerugian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif dan sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam:
 - a. kepengurusan P3A; dan
 - b. perselisihan pembagian air.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan, P3A/GP3A/IP3A dan pengguna air irigasi lainnya dapat melanjutkan ke jalur hukum menurut ketentuan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan Perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf l, dan huruf n dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua kelembagaan pengelolaan irigasi yang sudah ada diakui keberadaannya sampai ditetapkannya kelembagaan berdasarkan peraturan daerah ini;

- b. kearifan lokal yang ada saat ini dalam hal Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi masih tetap diakui dan dilakukan pembinaan sepanjang tidak bertentang dengan peraturan daerah ini; dan
- c. ijin yang berkaitan dengan irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 14 Mei 2024

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI
RIAU (12.19.C/2024)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras, menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan.

Dalam mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Prinsip pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif adalah :

- e. diwujudkan dengan melibatkan semua pihak dengan memperhatikan kepentingan dan peran serta masyarakat petani, P3A/GP3A/IP3A dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan irigasi mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- f. didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani, P3A/GP3A/IP3A serta semangat kemitraan dan kemandirian;
- g. meningkatkan rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dalam pengelolaan irigasi antara Pemerintah Daerah dan P3A agar terpenuhinya pelayanan irigasi yang memenuhi harapan petani;
- h. partisipasi masyarakat petani dapat dilakukan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana;
- i. partisipasi masyarakat petani dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A/GP3A/IP3A, atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian;
- j. partisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbatas pada hal-hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, dan penyusunan pembagian air;
- k. partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis dan pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan" adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier, diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a.

Meskipun kewenangan pemerintah desa hanya sebatas peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi, tidak tertutup kemungkinan pemerintah desa berprakarsa membangun jaringan irigasi desa setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pengelolaan irigasi antara pemerintah daerah dan petani pemakai air, untuk mewujudkan pelayanan irigasi yang demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat petani. Keanggotaan P3A adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pelayanan petak tersier atau daerah irigasi pedesaan yang mencakup pemilik, penggarap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi dan badan usaha yang memanfaatkan air irigasi. Petani pemakai air pada setiap daerah layanan atau petak tersier atau desa pada seluruh daerah irigasi, wajib membentuk kelembagaan perkumpulan petani pemakai air yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk petani, berupa P3A.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin sumber air. Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Desain peningkatan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi, sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi, adapun klasifikasi kondisi fisik jaringan irigasi sebagai berikut:

- d. kondisi baik jika tingkat kerusakan <10 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan rutin.
- e. kondisi baik jika tingkat kerusakan 10 % - 20% dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan berkala.
- f. kondisi baik jika tingkat kerusakan 21% - 40 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan perbaikan.
- g. kondisi rusak berat jika tingkat kerusakan > 40% dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan rehabilitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Pasal (1) Poin 4 sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63

Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2024 NOMOR 4